



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuka No. 2 Beran, lor. Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868512,868544

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 097 /KPTS/Pend.Slm/VI/2004**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TAHUN 2004**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan Pendidikan Masyarakat jenjang Non Formal ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu diberikan perlindungan status penyelenggaraan pendidikan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Peraturan Daerah ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.

- MENETAPKAN
KESATU : MEMUTUSKAN
MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN PENITIPAN ANAK
YAYASAN : **SALMAN AL FARISI**
ALAMAT : Jl. Pogung Baru Blok D 33-A,Catur Tunggal,
Depok ,Sleman, Yogyakarta.
KEDUA : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku selama lembaga pendidikan berlangsung ;
KETIGA : dalam jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini dapat dilakukan perubahan dan atau ditinjau kembali dalam situasi dan kondisi diperlukan ;
KEEMPAT : lembaga pendidikan tersebut diktum KESATU berkewajiban :
a. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku
b. Membuat laporan penyelenggaraan disampaikan pada
Dinas Pendidikan ;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Sleman;
2. Pimpinan DPRD Kab.Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada Tanggal : 01 Juni 2004

